

**PIAGAM DEWAN KOMISARIS
PT COWELL DEVELOPMENT Tbk.**



2017

PENDAHULUAN

Salam Sejahtera

Puji Syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan perkenannya, Piagam Komisaris PT Cowell Development Tbk. (“Perseroan”) ini telah selesai disusun.

PT. Cowell Development, Tbk adalah salah satu pengembang property terdepan di Indonesia dengan focus dibidang pengembangan property kelas menengah atas. Didirikan pada 25 Maret 1981, perusahaan terus memberikan dan menciptakan produk-produk yang unik dan berkualitas sesuai dengan permintaan pasar.

Kepatuhan merupakan hal utama bagi Perseroan dalam mencapai visi dan misinya. Lebih lanjut, Perseroan juga menjunjung tinggi prinsip dan aturan Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance atau “GCG”) yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kesetaraan & kewajaran dan mendorong praktik tata kelola yang terbaik dalam hal mengelola operasional demi kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan secara luas.

Dalam melaksanakan tugas pengawasannya terhadap Dewan Komisaris dan untuk memfasilitasi kerjanya dalam memenuhi kewajibannya, maka Dewan Komisaris perlu memiliki pedoman secara umum yang dinamakan “Piagam Dewan Komisaris”. Pedoman tersebut akan dijadikan referensi bagi para anggota Dewan Komisaris dalam melaksanakan tanggung jawabnya, kewenangannya dan bertindak untuk kemajuan Perusahaan dan demi kepentingan semua pemangku kepentingan dan digunakan untuk mengevaluasi kinerja komite dibawah Dewan Komisaris. Oleh karenanya piagam ini kami susun.

BAB I DASAR PEMBENTUKAN

PT.Cowell Development, Tbk sebagai perusahaan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) diwajibkan untuk mematuhi beberapa ketentuan mengenai Penetetaan, organisasi, mekanisme kerja, tugas dan tanggung serta wewenang Dewan Komisaris sebagaimana yang akan dinyatakan dalam Piagam ini, adapun dasar-dasar hukumnya sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33-POJK.04-2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Umum, dan
4. Anggaran Dasar Perusahaan

BAB II PERSYARATAN, TUGAS, TANGGUNG JAWAB & WEWENANG DEWAN KOMISARIS

1. Persyaratan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ Emiten atau Perusahaan Publik yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Persyaratan Formal

Prasyarat untuk menjadi seorang anggota Dewan Komisaris sebelum atau selama masa jabatannya adalah sebagai berikut :

- a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik
- b. Cakap melakukan perbuatan hokum
- c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 1. Tidak pernah dinyatakan pailit
 2. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.

3. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sector keuangan; dan
4. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat
 - i. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan
 - ii. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - iii. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK
- d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan
- e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.

Persyaratan Formal untuk Komisaris Independen

Khusus untuk Komisaris Independen, selama periode jabatan juga berlaku persyaratan sebagai berikut:

- a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya;
- b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
- c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham utama Perseroan tersebut; dan
- d. Tidak mempunyai hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.

Persyaratan Material

1. keahlian dan pengalaman yang diharapkan

penting bahwa anggota Dewan Komisaris disusun sedemikian rupa sehingga keahlian dan pengalaman berikut ini hadir dalam satu atau lebih dari anggotanya :

 - a. pengalaman dan pengetahuan dalam industry property
 - b. rekam jejak dan pengalaman berbeda yang sudah terbukti dalam bidang keuangan, atau pemasaran atau perdagangan atau kebijakan hukum atau public atau pasar modal atau keberlanjutan
 - c. pengalaman dan pengetahuan dalam praktik tata kelola perusahaan untuk perusahaan besar
2. kualifikasi personal yang diharapkan
 - a. di samping keahlian, pengalaman, kontrak, visi dan ketersediaan yang memadai, kualitas personal seperti imparsialitas (sikap netral), integritas, toleransi terhadap sudut pandang lain, keseimbangan dan kemampuan untuk bertindak secara kritis dan secara independen adalah sama pentingnya.
 - b. Seorang Komisaris harus mematuhi prinsip-prinsip yang mendasari kode tata kelola perusahaan dari Republik Indonesia.
 - c. Seorang Komisaris harus menghindari benturan-benturan kepentingan yang material.

Persyaratan Tidak Ada Benturan Kepentingan

Tiap benturan kepentingan atau benturan kepentingan yang nyata antara Perseroan dan anggota Dewan Komisarisnya harus dihindari. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk meyakinkan bahwa terdapat prinsip-prinsip untuk menghindari benturan kepentingan oleh anggota Dewan Komisaris. Apabila benturan timbul, maka Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dalam urusan dengan benturan-benturan tersebut semua hukum, peraturan dan Kode Prinsip-Prinsip Bisnis dipatuhi.

Persyaratan Rangkap Jabatan

Anggota Dewan Komisaris dapat memegang maksimal 5 Jabatan rangkap (termasuk jabatannya saat ini) sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi perusahaan-perusahaan umum lain dengan ketentuan pemegangan rangkap Jabatan tidak harus menciptakan benturan kepentingan dan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

3. Tugas Dewan Komisaris

- 3.1. Secara umum, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar dan perundang-undangan yang berlaku, Dewan Komisaris bertugas untuk melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi
- 3.2. Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris membentuk Komite Audit dan komite-komite lainnya guna mendukung efektifitas pelaksanaan tugas.
- 3.3. Mengusulkan kantor akuntan public yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk ditetapkan dalam RUPS.
- 3.4. Mengusulkan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi beserta remunerasinya kepada RUPS.
- 3.5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite Audit dan Komite-Komite lainnya yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada point 3.2 setiap akhir tahun buku.
- 3.6. Dalam kondisi tertentu, wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

4. Tanggung Jawab Dewan Komisaris

- 4.1. Anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya, kecuali anggota Dewan Komisaris tersebut dapat membuktikan bahwa :
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
 - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan
 - c. Tidak memiliki kepentingan pribadi (*conflict of interest*) atas tindakan Direksi dalam mengurus Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - d. Telah memberikan nasihat kepada Direksi unyuk mencegah kerugian lebih lanjut.

5. Wewenang Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melaksanakan semua wewenang sebagaimana yang ditentukan dalam Anggaran Dasar termasuk untuk menyetujui tindakan-tindakan tertentu sebagaimana yang ditentukan dalam Anggaran Dasar sebagai berikut :

- a. Meminjamkan uang Perseroan kepada pihak ketiga atau meminjam uang atas nama Perseroan (tidak termasuk penarik uang dari Kredi yang telah dibuka) yang jumlahnya dari waktu ke waktu akan ditentukan oleh Dewan Komisaris
- b. Mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung hutang yang jumlahnya dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris
- c. Menggadaikan atau mempertanggungkan harta kekayaan Perseroan yang jumlahnya dari waktu ke waktu akan ditentukan oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- d. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan/melepaskan hak atas barang tidak bergerak termasuk hak-hak atas tanah dan/atau bangunan atau saham-saham dalam lain-lain perusahaan yang jumlahnya dari waktu ke waktu akan ditentukan oleh Dewan Komisaris.
- e. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan modal dalam perusahaan lain tanpa mengurangi izin yang berwenang.
- f. Membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal Debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya, yang jumlahnya dari waktu ke waktu akan ditentukan oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB III

STRUKTUR, MASA JABATAN, & RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS

1. Struktur Dewan Komisaris

Struktur Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

- 1.1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota, yang terdiri sebagai berikut :

- a. 1 (satu) orang Presiden Komisaris,
 - b. 2 (dua) orang Komisaris atau lebih.
- 1.2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen.
- 1.3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
2. Masa Jabatan Dewan Komisaris
- 2.1. Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud dengan ketentuan 1 (satu) periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun.
- 2.2. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
- 2.3. Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
- 2.4. RUPS berhak memberhentikan anggota Dewan Komisaris pada setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
- 2.5. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir dalam hal:
- a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan 3 berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
 - b. diberhentikan karena keputusan RUPS;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
 - e. meninggal dunia; atau
 - f. masa jabatannya telah berakhir.
3. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris
- 3.1. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:

- a. anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan
 - b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
- 3.2. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di perusahaan, di mana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi ataupun anggota Dewan Komisaris.
- 3.3. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam Peraturan OJK, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.

BAB IV RAPAT

1. Jadwal Rapat

Dalam melaksanakan peran pengawasan dan pemberian nasihat, Dewan Komisaris mengadakan rapat dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Rapat Dewan Komisaris dilakukan secara berkali sekurang-kurangnya satu kali dalam dua Bulan dengan dihadiri oleh mayoritas anggota Dewan Komisaris
 - b. Selain daripada itu rapat dapat dilaksanakan setiap saat jika dipandang perlu
 - 1) Oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris yang disampaikan secara lisan maupun tertulis
 - 2) Atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili satu per sepuluh atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
 - c. Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Dewan Komisaris saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa berita acara dalam Rapat yang menggunakan telepon konferensi atau peralatan komunikasi yang sejenis akan dibuat secara tertulis dan diedarkan diantara semua anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam rapat, untuk ditandatangani.
- ### **2. Pengambilan Keputusan oleh Dewan Komisaris**
- a. Keputusan yang diambil oleh Dewan komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.

- b. Hasil rapat tersebut wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
- c. Keputusan tertulis Dewan Komisaris dapat dibuat dengan tanda tangan elektronik Komisaris dan juga dapat dibuat oleh Komisaris secara tertulis (termasuk fax) dan keputusan tertulis dapat terdiri dari gabungan tertulis dan tanda tangan elektronik dari Komisaris.

BAB V NILAI-NILAI

Dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Dewan Komisaris berlandaskan pada itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian, serta senantiasa dijiwai oleh nilai-nilai yang dianut oleh Perseroan seperti integritas, sikap positif, komitmen, perbaikan berkelanjutan, inovasi dan loyalitas.

Anggota Dewan Komisaris hendaknya menjadi panutan bagi seluruh karyawan Perseroan dalam hal bertindak sesuai dengan Kode Etik Perseroan.

BAB VI PELAPORAN

Dewan Komisaris menuangkan seluruh kegiatan pengawasan yang dilakukan selama tahun berjalan di dalam Laporan Tahunan Perseroan, yang mana akan dilaporkan dan dimintakan persetujuan pemegang saham dalam RUPS Tahunan Perseroan.